



## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJI DENGAN SISTEM IURAN

Nia Annisa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [annisania223@gmail.com](mailto:annisania223@gmail.com)

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

### Abstract

*This study aims to analyze the practice of Hajj savings rotation (arisan haji) through a contribution-based system in the community of Barabai from the perspective of Islamic law. The phenomenon of Hajj savings rotation has emerged as an alternative collective financing mechanism for people who aspire to perform the Hajj pilgrimage but face financial limitations in meeting the initial registration deposit independently. This research employs an empirical-normative legal research method using both conceptual and field approaches. Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation involving a Hajj savings group managed by H.A. consisting of 30 members. Secondary data were collected from literature on Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), scholarly journals, and relevant legal documents. The findings indicate that the practice of Hajj savings rotation contains elements of qardh (benevolent loan) and the principle of ta'awun (mutual assistance), which are fundamentally permissible in Islamic law because they emphasize social solidarity and collective benefit. However, the study also identifies potential elements of gharar (uncertainty) arising from changes in contribution amounts without written contractual agreements and without clear mechanisms established at the beginning of the contract. Based on Islamic legal analysis, the practice of Hajj savings rotation may be considered permissible (mubah) as long as it is implemented based on mutual consent, contractual clarity, transparency in fund management, fairness among members, and the absence of riba, gharar, and injustice.*

**Keywords:** Hajj Savings Rotation, Islamic Law, Fiqh Muamalah, Contract, Qardh

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan haji dengan sistem iuran yang berkembang di masyarakat Barabai dalam perspektif hukum Islam. Fenomena arisan haji muncul sebagai alternatif pembiayaan kolektif bagi masyarakat yang memiliki keinginan melaksanakan ibadah haji, namun menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi setoran awal pendaftaran secara mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kelompok arisan haji yang dikelola oleh H.A. dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan haji mengandung unsur akad qardh dan prinsip ta'awun yang pada dasarnya dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena berorientasi pada tolong-menolong dan kemanfaatan sosial. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya potensi unsur gharar yang muncul akibat perubahan nominal iuran tanpa dokumentasi akad tertulis dan tanpa kejelasan mekanisme perubahan sejak awal. Berdasarkan analisis hukum Islam, praktik arisan haji dapat dinilai boleh (mubah) selama dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan, kejelasan akad, transparansi pengelolaan dana, keadilan antaranggota, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kedzaliman.

**Kata Kunci:** Arisan Haji, Hukum Islam, Fiqh Muamalah, Akad, Qardh.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

## PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi muslim yang memiliki kemampuan secara finansial, fisik, dan keamanan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97. Dalam konteks masyarakat Indonesia, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terus mengalami kenaikan setiap tahun akibat fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan fasilitas pelayanan, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.<sup>1</sup> Praktik arisan haji dengan sistem iuran bulanan atau tahunan muncul sebagai bentuk tolong-menolong kolektif, di mana sekelompok orang berkumpul untuk menyeteror iuran tetap kemudian mengundi dua pemenang yang berangkat haji menggunakan akumulasi dana tersebut, dan seterusnya bergilir hingga semua anggota terpenuhi.<sup>2</sup>

Dalam Kajian Literatur, praktik arisan dalam perspektif hukum Islam telah menjadi perhatian sejumlah akademisi. Penelitian Rahmatullah menjelaskan bahwa pembiayaan ibadah melalui sistem kolektif dapat membantu masyarakat memperoleh akses keberangkatan, namun tetap menimbulkan persoalan terkait konsep istitha'ah dalam hukum Islam.<sup>3</sup> Penelitian Mutiara menunjukkan bahwa arisan haji memiliki fungsi sosial yang cukup besar karena menjadi sarana tolong-menolong antaranggota masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian Nur Azizah menyimpulkan bahwa praktik arisan dalam perspektif ekonomi Islam dapat dibolehkan selama memenuhi prinsip kerelaan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur Gharar. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas praktik arisan haji pada masyarakat Banjar yang mengalami perubahan nominal iuran, konflik antaranggota, dan perdebatan hukum mengenai halal dan haramnya praktik tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan haji dengan sistem iuran yang berkembang di masyarakat Barabai dalam

---

<sup>1</sup> Zahroh, "Manajemen Penyelenggaraan Haji Di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19," hlm. 45.

<sup>2</sup> "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fiqh Muamalat," hlm. 85.

<sup>3</sup> Rahmatullah, "Hukum Arisan Dan Kredit Bank Untuk Berhaji."

<sup>4</sup> Mutiara, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji," hlm.25.

perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi keabsahan akad yang digunakan dalam pelaksanaan arisan haji, mengkaji adanya unsur qardh sebagai bentuk tolong-menolong antaranggota, serta menelaah potensi munculnya unsur gharar akibat perubahan nominal iuran yang tidak disertai kesepakatan tertulis yang jelas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip masalah guna mengetahui sejauh mana arisan haji memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh kesempatan mendaftar ibadah haji. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik arisan haji dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta memberikan rekomendasi agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

Penelitian ini berargumen bahwa praktik arisan haji di Barabai pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengandung nilai ta'awun dan unsur qardh yang bertujuan membantu anggota mewujudkan niat beribadah haji. Namun, keabsahan praktik tersebut bergantung pada terpenuhinya prinsip kejelasan akad, kerelaan para pihak, transparansi pengelolaan dana, serta tidak adanya unsur riba dan gharar. Oleh karena itu, perubahan nominal iuran tanpa kesepakatan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan lapangan (field approach). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan akad, qardh, gharar, dan masalah sebagai landasan dalam menilai praktik arisan haji. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan arisan haji dengan sistem iuran yang berkembang di masyarakat Barabai.

---

<sup>5</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh*.

Lokasi penelitian dilakukan di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Objek penelitian adalah praktik arisan haji yang dikelola oleh H.A. dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dengan pengelola dan beberapa anggota arisan haji, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur fiqh muamalah, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, mengelompokkannya sesuai fokus penelitian, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian praktik arisan haji dengan ketentuan syariah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Akad dalam Hukum Islam**

Akad merupakan salah satu instrumen fundamental dalam hukum ekonomi Islam yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu hubungan hukum dalam aktivitas muamalah. Secara terminologis, akad dipahami sebagai keterikatan antara dua kehendak atau lebih yang melahirkan akibat hukum terhadap objek tertentu. Dalam fiqh muamalah, keberadaan akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral dan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara adil.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad adalah hubungan hukum yang terbentuk melalui ijab dan qabul sesuai ketentuan syariat, yang melahirkan konsekuensi hukum terhadap objek transaksi. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus dibangun atas dasar kerelaan (an-taradhin), kejelasan objek, dan kepastian hak para pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ulum, "Cash Waqf According to the Views of Four Madzhabs (Study of the Book Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu)," 2918.

Dalam konteks praktik arisan haji, akad menjadi fondasi utama karena sistem tersebut melibatkan sejumlah anggota dengan komitmen pembayaran berkala, aturan pengundian, serta distribusi manfaat yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, keabsahan arisan haji tidak hanya bergantung pada tujuan sosialnya, tetapi juga pada kejelasan akad yang disepakati sejak awal oleh seluruh anggota.

Perkembangan transaksi modern juga memperluas pemahaman akad ke dalam berbagai bentuk praktik ekonomi berbasis komunitas. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa akad dalam ekonomi syariah modern harus dibangun atas prinsip keterbukaan informasi, keseimbangan hak, dan kepastian pelaksanaan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>7</sup> Dengan demikian, dalam praktik arisan haji, akad harus memuat kejelasan terkait nominal iuran, jangka waktu pembayaran, sistem pengundian, dan mekanisme penyelesaian ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi.

## **2. Konsep Qardh dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Qardh merupakan salah satu bentuk akad tabarru' dalam hukum Islam yang berorientasi pada tolong-menolong. Secara terminologis, qardh adalah penyerahan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan yang disyaratkan.

Ibn Rushd menjelaskan bahwa qardh merupakan instrumen sosial yang bertujuan membantu pihak lain memenuhi kebutuhannya, sehingga keberadaannya sangat dianjurkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur eksploitasi atau keuntungan sepihak.<sup>8</sup> Konsep ini memperlihatkan bahwa qardh tidak sekadar transaksi finansial, tetapi juga bagian dari implementasi nilai solidaritas sosial.

---

<sup>7</sup> Faizal, "Konsep Hukum Perjanjian Di Indoneisa," hlm.23.

<sup>8</sup> Diah, "Konsep Kafarat Sumpah Menurut Ibn Hazm Studi Analisis Penyaluran Kafarat Sumpah Kepada Ahl Al-Dzimmah (Non-Muslim) Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarî 'Ah."

Dalam praktik arisan haji, unsur qardh dapat ditemukan ketika anggota yang memperoleh giliran lebih awal secara substansi menerima manfaat dana yang berasal dari kontribusi anggota lainnya. Dalam perspektif fiqh muamalah, pola seperti ini dapat dibolehkan selama tidak ada tambahan manfaat yang dipersyaratkan bagi pihak tertentu dan seluruh anggota memahami mekanisme transaksi sejak awal.

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa akad qardh dalam praktik ekonomi syariah kontemporer dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dijalankan berdasarkan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan.<sup>9</sup> Dengan demikian, dalam arisan haji, unsur qardh harus dikelola dengan sistem yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antaranggota.

### **3. Konsep Gharar dalam Transaksi Muamalah**

Dalam hukum Islam, salah satu prinsip utama dalam transaksi adalah larangan terhadap gharar. Gharar adalah kondisi ketidakjelasan, ketidakpastian, atau informasi yang tidak lengkap dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa gharar terjadi ketika suatu transaksi dilakukan tanpa kepastian yang cukup mengenai objek, harga, waktu, atau konsekuensi pelaksanaannya. Islam melarang gharar karena dapat membuka ruang terjadinya ketidakadilan dan perselisihan.<sup>10</sup>

Dalam praktik arisan haji, potensi gharar dapat muncul ketika terjadi perubahan nominal iuran tanpa kesepakatan seluruh anggota, tidak adanya penjelasan tertulis mengenai hak dan kewajiban anggota, atau ketidakjelasan sistem distribusi dana. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Mardani menjelaskan bahwa dalam transaksi ekonomi syariah, unsur gharar harus dihindari dengan membangun sistem akad yang jelas, transparan, dan dapat

---

<sup>9</sup> Antonio, *Bank Syariah*, hm .131.

<sup>10</sup> Qaradawi, *Al-Halāl Wa-al-Harām Fī al-Īslām*, hlm.274.

dipahami seluruh pihak.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penerapan akad yang jelas dalam arisan haji menjadi syarat penting untuk menjaga keabsahan transaksi.

#### **4. Konsep Masalah dalam Hukum Ekonomi Islam**

Masalah merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemanfaatan dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan hukum Islam, terutama pada persoalan muamalah yang terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.<sup>12</sup> Dalam konteks ekonomi, prinsip masalah berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi membawa manfaat sosial dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam praktik arisan haji, nilai masalah dapat dilihat dari kemampuannya membantu masyarakat dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses terhadap pendaftaran ibadah haji. Sistem ini juga memperkuat solidaritas sosial, budaya saling percaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, penerapan masalah tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Apabila praktik arisan menimbulkan ketidakjelasan atau konflik antaranggota, maka tujuan kemaslahatan dapat berubah menjadi kemudharatan. Oleh karena itu, penerapan prinsip masalah harus diiringi dengan kejelasan akad, keterbukaan informasi, dan komitmen seluruh pihak dalam menjalankan sistem arisan.

### **HASIL TEMUAN**

#### **1. Gambaran Umum Praktik Arisan Haji di Barabai**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di Barabai, ditemukan adanya praktik arisan haji yang dikelola oleh seorang bandar atau pengelola berinisial H.A. Kelompok arisan ini terdiri dari 30 anggota yang berasal

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm.98.

<sup>12</sup> Al-Ghazali, "Muhammad. al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul," hlm.286.

dari latar belakang pekerjaan yang beragam, seperti pedagang, ibu rumah tangga, petani, dan pekerja swasta. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar anggota mengikuti arisan tersebut karena memiliki keinginan melaksanakan ibadah haji, namun belum mampu mengumpulkan dana pendaftaran secara mandiri.<sup>13</sup>

Arisan haji ini dijalankan dengan sistem iuran bulanan yang dibayarkan oleh seluruh anggota sesuai kesepakatan awal. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membantu anggota yang memperoleh giliran melalui sistem undian. Berdasarkan kesepakatan kelompok, setiap tahun terdapat dua anggota yang dipilih melalui mekanisme pengundian untuk menerima dana setoran awal pendaftaran haji.

Berdasarkan dokumentasi kelompok arisan, biaya setoran awal pendaftaran haji sebesar Rp25.000.000 per orang, maka dalam satu tahun kelompok harus menyiapkan dana sebesar Rp50.000.000 untuk dua anggota yang memperoleh giliran. Dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang, maka besaran iuran anggota dihitung berdasarkan kebutuhan dana tersebut dan dibayarkan secara bertahap setiap bulan.<sup>14</sup>

## **2. Sistem Pelaksanaan Arisan Haji**

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan arisan haji dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembentukan kelompok oleh H.A. sebagai pengelola. Pada tahap ini, pengelola menjelaskan tujuan pembentukan arisan, jumlah anggota, mekanisme pembayaran, dan sistem pengundian.

Tahap kedua adalah pembayaran iuran secara rutin oleh anggota. Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai nominal yang telah ditentukan melalui kesepakatan awal. Dana yang terkumpul kemudian dicatat oleh pengelola dan digunakan sebagai dana kolektif kelompok.<sup>15</sup>

Tahap ketiga adalah pelaksanaan undian tahunan. Dalam praktiknya, pengundian dilakukan di hadapan anggota kelompok untuk menentukan dua orang

---

<sup>13</sup> “H.A., Wawancara Pribadi, Barabai.”

<sup>14</sup> *Dokumentasi Kelompok Arisan Haji, Barabai, 2026.*

<sup>15</sup> *Observasi Lapangan Peneliti, April 2026.*

anggota yang memperoleh kesempatan lebih awal dalam melakukan setoran awal pendaftaran haji. Sistem undian ini disepakati sebagai bentuk keadilan agar seluruh anggota memiliki peluang yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara, anggota yang memperoleh giliran lebih awal tetap diwajibkan melanjutkan pembayaran iuran hingga seluruh periode arisan berakhir. Hal ini dilakukan agar keseimbangan sistem keuangan kelompok tetap terjaga.<sup>16</sup>

### **3. Permasalahan yang Ditemukan dalam Praktik Arisan Haji**

Meskipun pada awal pelaksanaan sistem arisan berjalan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa persoalan dalam praktik lapangan. Salah satu persoalan utama adalah terjadinya perubahan nominal iuran akibat kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota, perubahan nominal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian anggota menerima perubahan tersebut karena memahami kondisi ekonomi dan kebijakan biaya haji yang berubah. Namun sebagian anggota lainnya merasa keberatan karena perubahan tersebut tidak dijelaskan secara rinci sejak awal akad.<sup>17</sup>

Selain persoalan nominal iuran, penelitian ini juga menemukan bahwa kesepakatan kelompok sebagian besar dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kondisi ini menyebabkan beberapa anggota memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi apabila terjadi perubahan sistem pembayaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perdebatan di kalangan anggota terkait status hukum arisan haji dalam Islam. Sebagian anggota menilai praktik tersebut halal karena didasarkan pada prinsip tolong-menolong, sedangkan sebagian lainnya mempertanyakan keabsahan praktik tersebut karena adanya perubahan sistem pembayaran dan unsur ketidakpastian.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Anggota Arisan, Siti Bulkis, Barabai, April 2026.

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Anggota Arisan, Noraida, Barabai, April 2026.

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Anggota Kelompok Arisan, April 2026.

#### **4. Dampak Sosial dan Ekonomi Praktik Arisan Haji**

Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan haji memberikan dampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan bagi anggota kelompok. Dari aspek sosial, praktik ini memperkuat hubungan kekeluargaan, solidaritas, dan budaya saling percaya di antara anggota masyarakat.

Dari aspek ekonomi, sistem arisan membantu anggota yang memiliki keterbatasan finansial untuk memperoleh kesempatan melakukan setoran awal pendaftaran haji. Beberapa anggota menyatakan bahwa tanpa sistem arisan, mereka akan mengalami kesulitan mengumpulkan dana secara mandiri.<sup>19</sup>

Namun demikian, apabila pengelolaan arisan tidak dilakukan secara transparan dan tidak didukung kejelasan akad, praktik ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakpercayaan antaranggota.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Keabsahan Akad dalam Praktik Arisan Haji**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik arisan haji di Barabai diawali dengan pembentukan kelompok yang terdiri dari 30 anggota. Pengelola, yaitu H.A., menyampaikan mekanisme arisan kepada seluruh calon anggota, mulai dari jumlah peserta, sistem pembayaran iuran, jangka waktu pelaksanaan, hingga mekanisme pengundian tahunan. Setelah seluruh anggota menyatakan persetujuan, maka sistem arisan mulai berjalan.

Dalam hukum ekonomi Islam, suatu transaksi dinyatakan sah apabila memenuhi unsur adanya para pihak (al-‘aqidain), objek akad (mahall al-‘aqd), tujuan transaksi (maudhu’ al-‘aqd), serta pernyataan kehendak para pihak (shighat al-‘aqd). Nasrun Haroen menjelaskan bahwa keabsahan akad sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kerelaan, kejelasan objek, dan kemampuan para pihak menjalankan kewajibannya.<sup>20</sup>

Jika dikaitkan dengan praktik arisan haji, unsur para pihak telah terpenuhi karena seluruh anggota terlibat secara sadar. Objek akad juga jelas, yaitu dana iuran

---

<sup>19</sup> *Observasi Dan Dokumentasi Lapangan Peneliti, 2026.*

<sup>20</sup> Nasrun, “Fiqh Muamalah,” hlm.97.

yang dikumpulkan untuk pembiayaan setoran awal haji. Tujuan transaksi juga diketahui bersama, yaitu membantu anggota memperoleh kesempatan mendaftar haji.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut sebagian besar dilakukan secara lisan dan belum dituangkan dalam kontrak tertulis. Dalam perspektif hukum ekonomi modern, kondisi ini dapat melemahkan perlindungan hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

Gemala Dewi menjelaskan bahwa dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, dokumentasi akad menjadi instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi hak para pihak.<sup>21</sup> Oleh karena itu, meskipun secara fiqh akad lisan tetap sah, dalam praktik sosial modern diperlukan penguatan administrasi akad agar tidak menimbulkan konflik.

## **B. Analisis Unsur Qardh dalam Sistem Arisan Haji**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota yang memperoleh giliran undian lebih awal memperoleh manfaat berupa dana kolektif yang berasal dari kontribusi anggota lainnya. Dalam substansi ekonomi Islam, pola ini menunjukkan adanya karakteristik akad qardh.

Rozalinda menjelaskan bahwa qardh merupakan akad sosial yang bertujuan memberikan bantuan kepada pihak lain tanpa adanya orientasi keuntungan finansial.<sup>22</sup> Prinsip utama dalam akad qardh adalah adanya unsur tolong-menolong, kejujuran, dan kewajiban pengembalian dalam jumlah yang setara.

Dalam praktik arisan haji di lapangan, anggota yang memperoleh giliran lebih awal tetap diwajibkan melanjutkan pembayaran iuran hingga masa arisan berakhir. Sistem ini menunjukkan bahwa anggota tidak memperoleh keuntungan tambahan, tetapi hanya memperoleh kesempatan lebih cepat dalam mengakses dana.

Selain itu, Ascarya menjelaskan bahwa akad sosial seperti qardh dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara

---

<sup>21</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, hlm.53.

<sup>22</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, hlm.228.

transparan dan berbasis kepercayaan.<sup>23</sup> Dalam konteks arisan haji, prinsip ini terlihat dari adanya solidaritas sosial antaranggota dalam membantu sesama mewujudkan niat ibadah.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik arisan haji mengandung unsur qardh yang pada dasarnya dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama tidak mengandung unsur riba dan seluruh pihak memahami kewajibannya.

### **C. Analisis Unsur Gharar dalam Perubahan Nominal Iuran**

Meskipun sistem arisan haji memberikan manfaat sosial, hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan ketika terjadi perubahan nominal iuran akibat penyesuaian biaya penyelenggaraan haji. Sebagian anggota menerima perubahan tersebut, namun sebagian lainnya merasa keberatan karena tidak memperoleh penjelasan secara rinci sejak awal.

Dalam hukum Islam, kondisi seperti ini dapat dikaitkan dengan konsep Gharar. Syamsul Anwar menjelaskan bahwa gharar merupakan kondisi ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena tidak adanya kejelasan hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Jika dikaitkan dengan praktik arisan haji, perubahan nominal iuran tanpa pembaruan kesepakatan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai beban finansial anggota. Kondisi ini dapat memicu ketidakpercayaan antaranggota dan menimbulkan sengketa.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai fatwa ekonomi syariah menekankan bahwa setiap akad harus dilaksanakan secara jelas, transparan, dan bebas dari unsur penipuan maupun ketidakpastian.<sup>25</sup>

Dengan demikian, unsur gharar dalam praktik arisan haji tidak terletak pada sistem arisannya, tetapi muncul apabila pengelolaan dana tidak dilakukan secara terbuka dan perubahan sistem tidak disepakati secara kolektif.

---

<sup>23</sup> Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, hlm.45.

<sup>24</sup> Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah," hlm.143.

<sup>25</sup> Nasional and Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 1: hlm.87.

#### **D. Analisis Prinsip Masalah dalam Praktik Arisan Haji**

Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan haji memberikan manfaat nyata bagi anggota kelompok, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sistem ini membantu anggota mengumpulkan dana secara disiplin dan memberikan kesempatan untuk mendaftar haji lebih cepat.

Abu Ishaq Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>26</sup> Dalam konteks ekonomi, prinsip ini menghendaki agar setiap transaksi memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan kerugian.

Jika dianalisis menggunakan konsep tersebut, praktik arisan haji memiliki nilai kemaslahatan karena mampu membantu masyarakat menjaga dan mengelola harta untuk tujuan ibadah. Sistem ini juga memperkuat solidaritas sosial, budaya saling percaya, dan tanggung jawab kolektif.

Namun demikian, Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa kemaslahatan hanya dapat diakui apabila tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>27</sup> Oleh karena itu, agar praktik arisan haji benar-benar memenuhi prinsip masalah, pengelola harus menjamin keterbukaan informasi, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap hak seluruh anggota.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik arisan haji di Barabai pada dasarnya dapat dibolehkan dalam hukum Islam, selama sistem pengelolaannya tetap berada dalam koridor keadilan, amanah, dan transparansi.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum Islam terhadap praktik arisan haji dengan sistem iuran di Barabai, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan haji tersebut pada dasarnya memenuhi unsur keabsahan akad karena dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak dengan tujuan membantu anggota memperoleh kesempatan mendaftar ibadah haji. Praktik ini juga mengandung unsur qardh yang mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong), karena anggota yang memperoleh giliran lebih awal

---

<sup>26</sup> Al-Shatibi, "Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah, Vol. 1 & 2," hlm.8.

<sup>27</sup> Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm.112.

menerima manfaat dari dana kolektif tanpa adanya tambahan keuntungan yang bersifat riba.

Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya potensi gharar yang timbul akibat perubahan nominal iuran tanpa adanya dokumentasi akad tertulis dan mekanisme perubahan yang disepakati secara jelas sejak awal. Oleh karena itu, praktik arisan haji dapat dinilai sesuai dengan prinsip maslahah dan dibolehkan dalam hukum Islam selama dilaksanakan secara transparan, adil, berdasarkan kesepakatan bersama, serta didukung dengan penguatan administrasi dan akad tertulis guna melindungi hak dan kewajiban seluruh anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin. "Muhammad. al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul." *Beirut: Dar al-Fikr, Ny*, 1993.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. "Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari 'ah, Vol. 1 & 2." *Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah H 1424 (1997)*.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group, 2022.  
[https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=3212EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ascarya,+Akad+dan+Produk+Bank+Syariah+\(Jakarta:+Rajawali+Pers,+2012\),+45.&ots=lkguT-gMjd&sig=NKfRl1Y5dM1rgDJFCHqWDbSoQRU](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=3212EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ascarya,+Akad+dan+Produk+Bank+Syariah+(Jakarta:+Rajawali+Pers,+2012),+45.&ots=lkguT-gMjd&sig=NKfRl1Y5dM1rgDJFCHqWDbSoQRU).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.  
[https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Muhammad+Syafi%E2%80%99i+Antonio,+Bank+Syariah+dari+Teori+ke+Praktik+\(Jakarta:+Gema+Insani+Press,+2001\),+131.&ots=lu2mxRPPp2&sig=ZOFof4nF239Ori sYzUGwVy4SBHI](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Muhammad+Syafi%E2%80%99i+Antonio,+Bank+Syariah+dari+Teori+ke+Praktik+(Jakarta:+Gema+Insani+Press,+2001),+131.&ots=lu2mxRPPp2&sig=ZOFof4nF239Ori sYzUGwVy4SBHI).
- Anwar, Syamsul. "Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat." (No Title), 2007. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484861506319>.
- Diah, Muhammad. "Konsep Kafarat Sumpah Menurut Ibn Hazm Studi Analisis Penyaluran Kafarat Sumpah Kepada Ahl Al-Dzimmah (Non-Muslim) Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarî 'Ah." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

- [https://repository.uin-suska.ac.id/190/1/2011\\_201160.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/190/1/2011_201160.pdf).
- Dokumentasi Kelompok Arisan Haji, Barabai, 2026. n.d.
- Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu. "Konsep Hukum Perjanjian Di Indoneisa." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2017): 109–29.
- Gemala Dewi, S. H. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2018.  
[https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=HONUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Gemala+Dewi,+Hukum+Perikatan+Islam+di+Indonesia+\(Jakarta:+Kencana,+2005\),+53.&ots=dj5bllo-Yp&sig=o\\_uniV1J79isA6lJorlfNf-w3o](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=HONUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Gemala+Dewi,+Hukum+Perikatan+Islam+di+Indonesia+(Jakarta:+Kencana,+2005),+53.&ots=dj5bllo-Yp&sig=o_uniV1J79isA6lJorlfNf-w3o).
- "H.A., Wawancara Pribadi, Barabai." n.d.
- "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fiqh Muamalat." Accessed April 6, 2026.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32034?utm\\_source=chatgpt.com](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32034?utm_source=chatgpt.com).
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.  
[https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=ncDvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=mardani+ekonomi+syariah&ots=m7FVAMzd\\_b&sig=eKkqqzysb6OxDR4qRnYXs1kRLXE](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=ncDvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=mardani+ekonomi+syariah&ots=m7FVAMzd_b&sig=eKkqqzysb6OxDR4qRnYXs1kRLXE).
- Mutiara, Firda. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji." PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2012. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24794/1/--firdamutia-4953-1-13-firda-i.pdf>.
- Nasional, Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah, and Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Vol. 1. Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia, 2006.
- Nasrun, Haroen. "Fiqh Muamalah." *Jakarta: Gaya Media Pratama* 143 (2007).
- "Nur Azizah, Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, " *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 33–45."
- Observasi Dan Dokumentasi Lapangan Peneliti*, 2026. n.d.
- Observasi Lapangan Peneliti*, April 2026. n.d.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Yayasan Piara, 1993.
- Qaradawi, Yusuf. *Al-Ḥalāl Wa-al-Ḥarām Fī al-Īslām*. 1974.
- Rahmatullah, Muh Ahmad. "Hukum Arisan Dan Kredit Bank Untuk Berhaji." *SANGAJI*:

*Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2019): 82–103.

Rozalinda, M. Ag. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi-Rajawali Pers.* PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

[https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=MpJpEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Rozalinda,+Fiqh+Ekonomi+Syariah+\(Jakarta:+Rajawali+Pers,+2016\),+228.&ots=ntBr3-\\_7sV&sig=avwBAI9B7-kzZaDeGQc47ofGjNc](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=MpJpEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Rozalinda,+Fiqh+Ekonomi+Syariah+(Jakarta:+Rajawali+Pers,+2016),+228.&ots=ntBr3-_7sV&sig=avwBAI9B7-kzZaDeGQc47ofGjNc).

Ulum, Bahrul. “Cash Waqf According to the Views of Four Madzhabs (Study of the Book Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu).” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024). <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/1500>.

Wawancara Dengan Anggota Arisan, Siti Bulkis, Barabai, April 2026. n.d.

Wawancara Dengan Anggota Arisan, Noraida, Barabai, April 2026. n.d.

Wawancara Dengan Anggota Kelompok Arisan, April 2026. n.d.

Zahroh, Fatimatuz. “Manajemen Penyelenggaraan Haji Di Kemenag Lampung Tengah Pasca Pandemi Covid 19.” PhD Thesis, IAIN Metro, 2023. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8970/>.